mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 29 Agustus 2017

Nomor : 2376.6/EXT-MUTU/VIII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Deka Sari *Perkasa*

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Deka Sari Perkasa
No. IUI	:	No. 536/28/IUI/BPPT.2
Alamat Kantor	:	Jl. Paus Blok A No. 89 D – E, RT 001 / RW 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
Alamat Pabrik	:	Jl. Pangkalan I No. 98, Raya Narogong KM. 11,5 , Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	:	24 - 27 Juli 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT DEKA SARI PERKASA
Nomor : 2376.6/EXT-MUTU/VIII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Deka Sari Perkas
b.	Alamat Kantor	: Jl. Paus Blok A No. 89 D – E, RT 001 / RW 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
	Alamat Pabrik	: Jl. Pangkalan I No. 98, Raya Narogong KM. 11,5 , Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
c.	No. IUI	: No. 536/28/IUI/BPPT.2
d.	Kapasitas dan Produk	: Meja = 96.400 Unit, Lemari = 2.160 Unit, Rak Buku = 14.400 Unit, Sofa = 11.796 Unit, Bangku = 7.200 Unit, Tempat Tidur = 4.000 Unit, White Board = 8.044 Unit, Work Station = 2.500 Unit
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 24 - 27 Juli 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-436
h.	Tanggal Terbit	: 08 September 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 07 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Agustus 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 29 Agustus 2017

No. : 2374.6/EXT-MUTU/VIII/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Deka Sari Perkasa
Attn. Bapak Juni Hartoko
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Deka Sari Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-436
Masa Berlaku Sertifikat : 08 September 2016 – 07 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi No. 536/28/IUI/BPPT.2, tanggal 06 Mei 2015	Meja	96.400
	Lemari	2.160
	Rak Buku	14.400
	Sofa	11.796
	Bangku	7.200
	Tempat Tidur	4.000
	White Board	8.044
	Work Station	2.500

Tanggal Penilikan 1 : 24 - 27 Juli 2017

Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Juli 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/ HPL-3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini / Lead Auditor. Febri Tresna Yudha / Auditor.
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Utoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**PT Deka Sari Perkasa**
b. Nomor & Tanggal SK	:	IUI Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor 536/28/IUI/BPPT.2 tanggal 6 Mei 2015.
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Meja 96.400 unit Lemari 2.160 unit Rak Buku 14.400 unit Sofa 11.796 unit Bangku 7.200 unit Tempat Tidur 4.000 unit White Board 8.044 unit Work Station 2.500 unit
d. Alamat Kantor Alamat Pabrik	:	Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT 001 RW 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Jl. Pangkalan I No. 98, Kelurahan Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Petrus Rachmat Utama Direktur : Linda Kosasih Komisaris : Erick Panji Utama Djangkar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	24 Juli 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Deka Sari Perkasa. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 27 Juli 2017	Kantor & Pabrik PT Deka Sari Perkasa

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	27 Juli 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkap-nya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Deka Sari Perkasa. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat bels) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Agustus 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Deka Sari Perkasa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau peru-bahan terakhir PT Deka Sari Perkasa yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Deka Sari Perkasa yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen izin HO (izin gangguan) PT Deka Sari Perkasa sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Deka Sari Perkasa untuk kantor pusat dan kantor cabang yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT Deka Sari Perkasa yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP serta sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Deka Sari Perkasa yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Deka Sari Perkasa sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankannya. Dan terdapat tanda terima pengurusan kesetaraan volu-metrik/kubikasi dari instansi berwenang tanggal 10 Agustus 2017.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa pemegang IUI dan realisasi di lapangan tidak menggunakan bahan baku Log (kayu bulat), sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen API-P PT Deka Sari Perkasa yang sah. Informasi yang tercantum di dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legal lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur/panduan/pedoman pelaksanaan uji tuntas PT Deka Sari Perkasa. Selama periode audit, PT Deka Sari Perkasa belum pernah melakukan kegiatan impor, sehingga belum tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Verifier Internal audit anggota	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak wajib melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok.		internal audit untuk anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (Plywood dan MDF) PT Deka Sari Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa merupakan Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku industri berupa kayu olahan (Plywood dan MDF) berasal dari pembelian lokal.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Plywood dan MDF dari seluruh supplier/pemasok bahan baku, telah dilengkapi dengan dokumen serah terima (BPB) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan). Analisa Kesesuaian data penerimaan bahan baku dengan LMHHOK tidak terdapat ketidaksesuaian. PT Deka Sari Perkasa merupakan industri lanjutan (IUI) dan tidak wajib memiliki memiliki GANIS PHPL maupun penerbit FAKO.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan pembelian bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Deka Sari Perkasa telah memiliki S-LK dan/atau sebagian menerbitkan DKP, prosedur pemeriksaan DKP perlu diperbaiki, telah menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dan laporan hasil pemeriksaan DKP agar segera dibuat dengan adanya penetapan seluruh pemasok harus menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah mendokumentasikan SIUP seluruh supplier yang belum ber-SLK/DKP. Penerimaan bahan baku dari supplier telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah (Surat Jalan), dan telah tersedia dokumen angkutan asal bahan baku (dari produsen) yang dapat membuktikan bahwa bahan baku yang disuplai (oleh supplier) adalah berasal dari produsen yang telah ber-SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa bukan merupakan IndustrI primer sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi yang berwenang.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan impor bahan baku dan bahan penolong serta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa sudah menerapkan sistem identifikasi dengan pemberian label Identitas Barang pada setiap bahan baku yang diterima dan telah **tersedia dokumen tally sheet**/rekaman/laporan pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayunya pada dokumen angkutan asalnya (FAKO/Surat Jalannya).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah membuat Laporan Proses Produksi yang dapat menyajikan informasi Pemakaian bahan baku (dalam satuan Pcs dan Meter kubik), hasil produksi yang diperoleh (dalam satuan Unit dan Meter kubik) dan Rendemen produksinya. Kesesuaian antara data rekapitulasi laporan produksi dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan baku dan Produk Jadi, menunjukkan adanya kesesuaian. Terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku (input), hasil produk jadi (output) dan rendemen produksinya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk/barang jadi yang diproduksi PT Deka Sari Perkasa sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan. Realisasi produksi PT Deka Sari Perkasa tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses produksi menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah menyusun Laporan Mutasi Bahan baku dan Laporan Mutasi Barang Jadi (LMHHOK bahan baku dan Barang Jadi) pada periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017 dan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa selama periode Juli 2016 sd Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		melalui pihak lain (industri lain/pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa selama periode Juli 2016 sd Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak lain (industri lain/pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa selama periode Juli 2016 sd Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak lain (industri lain/pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa selama periode Juli 2016 sd Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak lain (industri lain/pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa selama periode Juli 2016 sd Juni 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui pihak lain (industri lain/pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Deka Sari Perkasa dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2016 sd Juni 2017, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai ketentuan pada fisik produk (kemasan/packing) dan dokumen angkutan penjualan. PT Deka Sari Perkasa tidak memproduksi dan menjual barang jadi dari bahan baku kayu lelang sehingga tidak dibubuhkan tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 PT Deka Sari Perkasa yang lengkap. Terdapat tanda terima pengajuan pengesahan pengurusan P2K3 yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Verifier	Memenuhi	Peralatan K3 di PT Deka Sari Perkasa telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Implementasi K3.		dengan pedoman dan berfungsi baik. Terdapat jalur-jalur evakuasi dilingkungan pabrik dan kantor yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT Deka Sari Perkasa secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Deka Sari Perkasa belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Kebebasan Berserikat yang di tanda tangani oleh BOD PT Deka Sari Perkasa yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT Deka Sari Perkasa yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja/karyawan yang masih dibawah umur yang bekerja di PT Deka Sari Perkasa.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Deka Sari Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian **PT Deka Sari Perkasa** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*.